

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS  
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RANI NOVITA SARI  
NPM 2212011251**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRACT**

### **POLICE EFFORTS IN DISCLOSING THEFT CASES COMMITTED BY RECIDIVISTS (Study at the Bandar Lampung Police Department)**

**By**

**Rani Novita Sari**

*The increase in theft cases committed by recidivists in the Bandar Lampung Police jurisdiction has caused unrest and a sense of insecurity among the public. Although various steps have been taken by law enforcement officers to prosecute the perpetrators, in reality, similar crimes continue to recur with increasingly diverse methods. This condition indicates that the expected deterrent effect of the criminal justice system has not been optimally implemented and prevention efforts by the police still face various obstacles, both in terms of law, resources, and public awareness. Therefore, research is needed to determine the extent of the role and steps of the police in handling these cases. The problems in this study are: how are the efforts of the Bandar Lampung City Police in uncovering theft cases committed by recidivists, and what are the inhibiting factors in the process of uncovering theft cases committed by recidivists.*

*This study uses normative and empirical juridical approaches, with primary data obtained through interviews with Bandar Lampung Police officers and criminal law academics, as well as secondary data derived from library studies, laws and regulations, and related legal literature. The analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions drawn.*

*Based on the research results, it shows that the police's efforts to uncover theft cases committed by recidivists are carried out through two stages, namely in abstracto and in concreto. In the in abstracto stage, the police are guided by applicable legal provisions such as the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police as the basis for carrying out investigative and investigative duties. Meanwhile, in the in concreto stage, efforts are carried out directly in the field through investigative activities, inquiries, arrests, and the collection of evidence to uncover crimes committed by recidivists. The effectiveness of law enforcement in this case*

**Rani Novita Sari**

*is influenced by five main factors, namely the legal factor itself, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, community factors, and cultural factors. Of these five factors, the legal culture factor has a dominant influence due to the low legal awareness of the community and the minimal participation and trust of the community in supporting the process of uncovering cases.*

*This research recommends that the police strengthen their approach to community legal culture by enhancing officer professionalism and partnerships with residents. The public is also expected to play an active role in raising legal awareness, reporting crimes, and supporting fair law enforcement. Synergy between law enforcement officers and the community will be key to reducing recidivism rates and realizing an effective and humane legal system.*

**Keywords:** *Police Efforts, Theft, Recidivism*

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS (Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Rani Novita Sari**

Peningkatan kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku, kenyataannya tindak kejahatan serupa terus berulang dengan modus yang semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan dari sistem pemidanaan belum berjalan optimal dan upaya pencegahan oleh pihak kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, sumber daya, maupun kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran dan langkah aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam pengungkap perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis, dan apakah faktor penghambat dalam proses pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung dan akademisi hukum pidana, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan simpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya kepolisian dalam mengungkap perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis dilakukan melalui dua tahapan, yaitu *in abstracto* dan *in concreto*. Pada tahap *in abstracto*, kepolisian berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sementara

***Rani Novita Sari***

itu, pada tahap *in concreto*, upaya dilakukan secara langsung dilapangan melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta pengumpulan alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh residivis. Efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, faktor kebudayaan hukum memiliki pengaruh dominan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam mendukung proses pengungkapan perkara.

Saran dari penelitian ini adalah agar Kepolisian memperkuat pendekatan berbasis budaya hukum masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparat dan kemitraan dengan warga. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum, melaporkan tindak kejahatan, serta mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menekan angka residivisme serta mewujudkan sistem hukum yang efektif dan manusiawi.

**Kata Kunci :** Upaya Kepolisian, Pencurian, Residivis

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS  
(Studi Di Polresta Bandar Lampung)**

**RANI NOVITA SARI  
NPM 2212011251**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENGUNGKAPAN PERKARA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS (Studi  
Di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa :

**Rani Novita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011251**

Bagian :

**Pidana**

Fakultas :

**Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**  
NIP 196502041990031004

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H**  
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H**  
NIP 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**





**Sekretaris/ Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Rani Novita Sari  
NPM : 2212011251  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi di Polresta Bandar Lampung)" hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 2026



Rani Novita Sari  
2212011251

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rani Novita Sari , lahir di Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, pada 09 November 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari Tiga bersaudara, dari buah hati Bapak Alm. Suharto, dan Ibu Suharni. riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Mardi Wacana dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhamadiyah 2 Karang Tengah dan berhasil selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhamadiyah 2 Karang Tengah dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama , Penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswi, selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi, penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikut sertakan diri sebagai anggota PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2023-2024. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Periode 1 Tahun 2025.

## **MOTO**

"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa FA INNA MA'AL USRI YUSRRO."

(Q.S Al-Insyirah 94 : 5-6)

"Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG."

(Nadin Amizah - "Di Akhir Perang")

"Setetes keringat orang tua ku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju."

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

حَمْدُ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam setiap langkah kehidupan. Berkat hal tersebut, penulis mampu menjalani proses belajar dan bekerja keras hingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan hati yang rendah penulis memberikan persembahan kepada:

Kepada Orang Tua tercinta

Ayahku Alm. Suharto dan mamaku Suharni

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban, dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Kepada Kakak Tersayang Rianto dan Alm. Riani

yang selalu memberikan semangat dan berusaha memenuhi ketertinggalan penulis dari yang lain.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis merasakan bahwa dalam menjalankan kehidupan harus memiliki rintangan serta kehancuran untuk bangkit.

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi Di Polresta Bandar Lampung)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan dan memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan ,bimbingan dan memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.
7. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah berbaik hati mengkoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah berbaik hati mengkoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran.
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak pernah mempersulit ketika hendak ditemui ketika ada masalah dalam akademik selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta staf dan pegawai Bagian Hukum Pidana, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika, yang telah memberikan bantuan berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Aipda Agung, S.H., M.H., dan Ibu Aiptu Merianti, S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Ayahku Almarhum Suharto. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir sebelum Bapak benar-benar pergi. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal' Alamiin.
13. Teruntuk Ibu ku tercinta Suharni, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada Ibu.
14. Kakak ku kesayanganku, Rianto dan Alm. Riani yang selalu memberikan bantuan atas permasalahan yang selama masa masa sulit dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan kebaikan, harapan dan dukungannya.
16. Sahabat sahabatku yang dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Nabilla Adinda Shantyka, Ferni kriswidana, Putri Octavia, Nurbaiti, yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka dan tak pernah sulit ketika memberikan uluran tangan saat penulis tidak merasa baik-baik saja. Terima kasih telah bertahan sejauh ini,
17. Sahabat-sahabat SMA ku, Nora Gitti Julia Elvira dan Tea Alfiarni yang tak pernah putus untuk berkomunikasi walau perbedaan jarak tempuh harus dirasakan .

18. Teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
20. Terakhir sebelum penulis akhiri, "*Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri*" kalimat tersebut yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini.
21. Teruntuk penulis, Rani Novita Sari, terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang menyakitkan dan mengecewakan. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala kebaikan dari bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, serta menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahumma Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua pihak.

Bandar Lampung 2026

Penulis

Rani Novita Sari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	21
C. Pengertian Residivis .....	26
D. Tinjauan Umum Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
E. Tinjauan Umum Upaya Pengungkapan. ....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Kepolisian dalam Pengungkapan Perkara Pencurian yang Dilakukan Oleh Residivis .....	44
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Proses Pengungkapan Perkara Pencurian yang Dilakukan oleh Residivis .....	60

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	84
B. Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan kewajiban fundamental negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Hal ini dikarenakan tindak pidana menjadi persoalan sosial yang bersifat mendesak dan harus segera ditangani guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, dan aman sebagai cerminan dari terciptanya kondisi sosial yang damai. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum saat ini tampak menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan erat dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang terus berlangsung. Beragam peristiwa hukum yang muncul menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam memastikan agar ketentuan hukum tetap selaras dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah pakar, hukum pada dasarnya berkembang mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga hukum tidak berada di depan perkembangan tersebut, melainkan cenderung bergerak menyesuaikan diri terhadap perubahan yang telah terjadi.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan aparat yang menjalankan fungsi tersebut, yakni penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum memiliki posisi serta peranan yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satu institusi penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Polri memiliki tugas dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada para

---

<sup>1</sup> Fence M Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*," Vol.19, No. 1, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2007, hlm. 387

masyarakat guna menjamin terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum tidak hanya memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penegakan hukum semata, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam melakukan berbagai langkah-langkah guna mencegah terjadinya tindak pidana atau perbuatan kriminal. Secara yuridis, kepolisian memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah berbagai keadaan yang berpotensi mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya pencegahan yang menjadi kewajiban kepolisian tersebut diarahkan pada jaminan agar setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat tidak kembali terjadi atau terulang di kemudian hari.<sup>2</sup>

Upaya pencegahan terhadap kejahatan tersebut merupakan suatu langkah yang bersifat strategis dalam menghadapi perkembangan tindak kriminal yang semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Upaya pencegahan dalam penegakan hukum pada kasus residivis lebih menitik beratkan pada pendekatan penanganan yang berbasis identifikasi pola kejahatan, pemetaan kerawanan, pengawasan terhadap pelaku yang pernah dihukum, serta peningkatan kualitas pelayanan dan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kepolisian bertugas menciptakan kondisi sosial yang aman dengan mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui penguatan sistem informasi kriminal, peningkatan koordinasi dengan masyarakat, hingga optimalisasi kegiatan kepolisian yang bersifat pengawasan dan monitoring.

Pencegahan terhadap pengulangan kejahatan oleh residivis juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan kepolisian untuk mengenali karakteristik dan modus pelaku berulang. Residivis cenderung memiliki pola tindak kejahatan yang relatif

---

<sup>2</sup> Elson Rusdiyanto dan Apripari, “*Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*”, Vol. 1, No.3, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2024, hlm.366

konsisten, sehingga data kriminal, pengalaman penyidikan sebelumnya, serta rekam jejak pelaku menjadi instrumen penting untuk memperkirakan potensi risiko pengulangan perbuatan. Oleh karena itu, kinerja pencegahan yang efektif membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan yang responsif, serta kemampuan analisis terhadap modus operandi yang berkembang.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Residivis atau recidive dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP terbagi 2 macam residivis yaitu:

1) Residivis Umum (*general recidive*), yakni bentuk pengulangan tindak pidana tanpa memperhatikan jenis atau sifat perbuatan yang diulangi. Artinya, meskipun tindak pidana yang dilakukan berbeda dari kejahatan sebelumnya, pelaku tetap digolongkan sebagai residivis. Ketentuan mengenai residivis umum diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, yang pada pokoknya mengatur tentang pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi alasan penambahan atau pemberatan pidana.

2) Residivis Khusus (*special residue*), yaitu pengulangan tindak pidana dengan memperhatikan kesamaan atau keserupaan antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana sebelumnya. Dalam hal ini, pengulangan dianggap terjadi jika pelaku

kembali melakukan kejahatan yang sejenis dengan perbuatan yang pernah dijatuhi hukuman. Menurut konsep residivis khusus, setiap pasal dalam KUHP memiliki pengaturan tersendiri mengenai pengulangan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP, yang masing-masing mengatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam pasal tersebut dilakukan kembali. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam residivis khusus, pengulangan hanya berlaku terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis sebagaimana secara tegas ditentukan dalam masing-masing pasal.

Penerapan sanksi pidana bagi seorang pelaku residivis tindak pidana pencurian ini belum memberikan efek jera, sehingga ia kembali melakukan kejahatan. Kejahatan adalah indikasi sosial yang terus-menerus dilihat oleh setiap penduduk. Di mana kejahatan dalam realitasnya terasa sangat mengkhawatirkan, terlepas dari kejahatan juga mengganggu ketentraman dan ketenangan secara lokal, namun sebanyak yang dapat secara wajar diharapkan daerah setempat memiliki pilihan untuk beradaptasi dengan kejahatan. Pada akhir-akhir ini banyak kasus pencurian yang terjadi sehingga ada diposisi yang bijaksana di antara orang-orang pada umumnya.

Tabel 1.1. Data Jumlah Kasus Pencurian Di Polreta Bandar Lampung Tahun 2023-2024.

Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penyelesaian
Pencurian dengan kekerasan	2023	90	63
	2024	72	30
Pencurian dengan pemberatan	2023	627	412
	2024	503	496
Pencurian kendaraan bermotor	2023	468	354
	2024	455	288

Sumber : Data hasil wawancara yang diolah Tahun 2025.

Salah satu kasus dari jenis tindak pidana ini adalah kasus yang melibatkan seorang residivis berinisial DK (38). Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 2 Februari

2025, di mana DK yang sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana pembunuhan dan dibebaskan pada Tahun 2020, kembali melakukan kejahatan. DK merupakan warga asal Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Setelah bebas dari hukuman, ia sempat mencoba menjalankan usaha kecil di bidang kuliner, namun mengalami kegagalan. Kegagalan ini diduga menjadi salah satu faktor yang mendorongnya untuk kembali melakukan tindakan criminal. Bersama seorang rekannya yang hingga kini masih dalam status buronan (DPO), DK menyewa kendaraan dari Jambi dan melakukan perjalanan ke Bandar Lampung. Di kota tersebut, mereka mulai mencari calon korban dengan berpura-pura sebagai investor dalam usaha jual beli ponsel. Untuk meyakinkan korbannya, para pelaku menggunakan barang-barang palsu seperti telepon genggam tiruan dan uang mainan pecahan dolar.

Korban dalam kasus ini adalah seorang lanjut usia berinisial AP (67), warga Bandar Lampung. DK mengajak korban ke sebuah bank dengan alasan ingin melakukan transaksi bisnis. Saat berada di lokasi, korban menyerahkan kartu ATM nya kepada pelaku. Tanpa diketahui korban, pelaku menukarkan kartu tersebut dengan kartu lain. Karena telah mengetahui nomor PIN korban, pelaku berhasil mengakses rekening korban dan menarik uang sebesar Rp7,5 juta dari total saldo Rp20 juta. Setelah menyadari, AP melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Aparat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap DK di Provinsi Jambi pada tanggal 24 Februari 2025.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, upaya kepolisian dalam mengungkap perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis, struktural, maupun budaya hukum. Strategi yang dilakukan oleh kepolisian perlu disesuaikan dengan perkembangan modus residivis dan didukung oleh sistem pembinaan pasca penjara yang memadai.

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negaranya,

---

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/lampunggeh/residivis-kasus-pembunuhan-asal-jambi-kuras-isi-atm-milik-korban-di-lampung> diakses pada 8 Mei 2025, Pukul 09.25 WIB.

mengingat tindak pidana merupakan permasalahan sosial yang bersifat mendesak dan perlu segera ditangani guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan tenteram sebagai cerminan dari terciptanya kondisi yang damai. Melalui upaya penegakan hukum yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pihak kepolisian, diharapkan seorang residivis dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan yang berpotensi merugikan masa depannya sendiri serta mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh kepolisian tersebut diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi residivis agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Melalui penelitian ini, untuk mengetahui upaya dan tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam mengungkap perkara pencurian oleh residivis, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Penelitian ini penting untuk mendeteksi sejauh mana aparat kepolisian mampu melakukan pengungkapan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis, serta bagaimana pendekatan hukum dan operasional diterapkan dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“Upaya Kepolisian dalam Pengungkapan Perkara Pencurian yang Dilakukan Oleh Residivis”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam proses pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis ?

## **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, perlu untuk menetapkan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yang meliputi hukum pidana, dengan fokus pada objek penelitian terkait upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis. Dengan ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam upaya pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini yaitu meliputi kegunaan secara teoritis maupun secara praktis :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam ranah Hukum Pidana, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis dan faktor penghambat kepolisian dalam upaya pengungkapan pencurian yang dilakukan oleh residivis.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat serta masyarakat umum yang mengkaji terkait upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian dibutuhkan suatu kerangka teoritis sebagai pedoman yang berfungsi untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dipandang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis tersebut tersusun atas berbagai pendapat, pandangan, metode, ketentuan, asas, serta informasi yang saling berhubungan secara logis, yang dijadikan sebagai dasar, landasan, dan panduan sistematis dalam mencapai tujuan penelitian ataupun penulisan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis, yaitu:

#### a. Teori pengakan hukum pidana.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat dipersamakan dengan makna penanganan dan penindakan. Penegakan Hukum Pidana (PHP) dapat diartikan, yaitu :

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan maupun pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta disertai dengan pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan fungsi dan perannya secara adil dan merata. Pelaksanaan keseimbangan tersebut dilakukan berlandaskan aturan hukum, ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum pidana, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparat atau pelaksana penegak hukum diarahkan pada terwujudnya penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sekaligus menjamin terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan penegakan hukum.
- 3) Pengertian secara praktis merujuk pada proses pelaksanaan dan penerapan hukum pidana secara konkret dalam kehidupan nyata, yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan hukum pidana dioperasionalkan dan ditegakkan melalui tindakan nyata oleh aparat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm.107

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu :

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana yang bersifat *in abstracto*, yang dilaksanakan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan serta penentuan nilai-nilai yang dipandang relevan dengan kondisi dan situasi masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan dan dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dianggap paling tepat, dalam arti mampu memenuhi tuntutan keadilan sekaligus memiliki daya guna atau efektivitas dalam penerapannya.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penerapan ketentuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahapan ini berlangsung sejak proses penanganan perkara oleh kepolisian, kemudian berlanjut pada tahap penuntutan, hingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara di hadapan persidangan pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum yang melaksanakan pidana bertugas menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang melalui pelaksanaan pidana sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, hakikat serta makna penanggulangan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dijabarkan ke dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap serta tindakan dalam praktik sebagai suatu rangkaian proses penjabaran nilai pada tahap akhir. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, hukum merupakan suatu proses sosial

yang tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka, sehingga keberlangsungannya senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum di lapangan kerap dihadapkan pada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum, yang berlandaskan pada aturan dan prosedur normatif, memiliki karakter yang lebih terukur serta objektif. Sebaliknya, konsep keadilan bersifat abstrak dan subjektif, karena pemahamannya dapat berbeda sesuai dengan nilai-nilai moral maupun sosial yang dianut masyarakat. Ketidaksesuaian antara keduanya sering menimbulkan ketegangan dalam penerapan hukum, sebab penegakan norma yang ketat kadang mengesampingkan nilai keadilan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan harmoni antara kepastian dan keadilan agar proses penegakan hukum berjalan efektif, manusiawi, dan bermartabat.

2) Faktor penegak hukum.

Keberhasilan proses penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas mentalitas dan integritas pribadi aparat penegak hukum. Seorang penegak hukum yang memiliki karakter kuat, profesionalisme tinggi, serta menjunjung etika akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada aspek prosedural tanpa memperhatikan kebenaran yang bersifat substansial dapat menimbulkan kerusakan pada sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan tidak hanya bersifat formil, tetapi juga secara substantif, yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran sejati.

3) Faktor sarana atau prasarana.

Penegakan hukum yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh teori dan peraturan, tetapi juga bergantung pada tersedianya sarana serta fasilitas yang memadai. Faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 8

berkualitas, seperti aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi dengan struktur yang jelas dan efektif, perlengkapan yang menunjang proses hukum, serta dukungan keuangan yang cukup untuk pelaksanaan berbagai program penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang memadai, proses penegakan hukum akan mengalami hambatan dan dapat menurunkan efektivitas aparat dalam mewujudkan keadilan.

4) Faktor masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai pihak yang menerima manfaat dari berjalannya sistem hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, penegakan hukum tumbuh dan berakar dari masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang tertib serta adil di dalamnya. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih patuh terhadap peraturan, mendukung pelaksanaan proses hukum, dan turut serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah akan lebih sulit diajak bekerja sama dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas serta efektivitas keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

5) Faktor kebudayaan.

Kekayaan budaya Indonesia yang kaya dengan adat serta tradisi memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum, khususnya dalam penerapan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Penegakan hukum melalui sistem perundang-undangan formal harus mampu mencerminkan serta menghormati nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Semakin selaras hukum tertulis dengan budaya lokal, maka semakin mudah pula proses penegakan hukumnya dilakukan. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan dianggap tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, hal tersebut dapat menimbulkan penolakan serta hambatan dalam penerapannya. Oleh karena itu,

dibutuhkan pendekatan yang peka terhadap nilai-nilai budaya agar hukum dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan arti dari berbagai istilah yang dapat digunakan pada penulisan ini, guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan serta memberikan kesamaan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar.
- b. Kepolisian adalah segala aspek yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- c. Pengungkapan perkara adalah tindakan mengungkap atau membongkar suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum yang merupakan upaya aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menginvestigasi, serta memperoleh fakta hukum guna menjelaskan peristiwa pidana yang terjadi.
- d. Pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, pencurian adalah perbuatan setiap orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku diancam pidana karena melakukan tindak pidana pencurian, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah..
- e. *Residivis* adalah orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana. Hal ini mencerminkan tingkat serta pola persebaran kejahatan dalam masyarakat. Pola terjadinya kejahatan ini tidak selalu memperhitungkan apakah kejahatan ini dilakukan dengan cara yang sama atau berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Prensamedia Group, 2015), hlm.141

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan serangkaian alur tertentu yang bertujuan memberikan penggambaran Mengenai hasil dari penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang tersusun menjadi 5 (lima) bab yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung diantaranya adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan bertujuan untuk membahas mengenai persoalan masalah awal skripsi, suatu permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tinjauan pustaka atau tinjauan umum yang memuat informasi pendukung, pemahaman, serta konsep-konsep mendasar yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini digunakan penulis untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan menjadi bahan pembelajaran dalam penyusunan proposal skripsi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh secara langsung dan akurat. Adapun metode yang digunakan dalam bab ini mencakup pendekatan masalah, sumber data, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil dari penelitian akan disajikan secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis. Seluruh hasil penelitian yang diperoleh akan dipaparkan berdasarkan metode penelitian yang telah diterapkan.

## **V. PENUTUP**

Bagian ini memuat kesimpulan yang merangkum secara singkat pembahasan, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan negara yang memiliki tugas utama pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari keberadaan Polri yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "polisi" merujuk pada suatu institusi hukum yang berwenang dalam menjaga keamanan, ketenteraman, serta ketertiban umum, termasuk melakukan penangkapan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, polisi disebut juga sebagai aparatur negara yang diberi tanggung jawab untuk memelihara stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan berdasarkan kewajiban untuk melakukan pengawasan yang intensif, dan apabila diperlukan disertai dengan tindakan pemaksaan. Pemaksaan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menempuh jalur peradilan dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum, atau secara langsung tanpa melalui perantara pengadilan, untuk memaksa pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban umum yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, (Bandar Lampung: Heros FC, 2020), hlm.15

<sup>11</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian ; Perkembangan Hukum di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, (Jakarta: PTIK, 1972), hlm.18

Polri menjalankan fungsinya serta melaksanakan perannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Polri membagi wilayah kerja ke dalam daerah hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

”kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, anggota kepolisian wajib memahami dan menjadikan asas-asas tertentu sebagai landasan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Asas-asas tersebut antara lain:

#### 1. Asas Legalitas.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian selalu menjunjung tinggi asas legalitas, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas, berupa ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan polisi selalu didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan dilakukan dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut..

#### 2. Asas Kewajiban.

Perkembangan dinamika sosial dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat sering kali menempatkan aparat kepolisian pada situasi di mana peraturan belum tersedia, atau terdapat ketentuan yang tumpang tindih, sementara tindakan segera tetap diperlukan. Dalam konteks ini, secara universal diterapkan asas kewajiban, yaitu prinsip yang memberi kewenangan kepada petugas polisi untuk bertindak berdasarkan tanggung jawab umum kepolisian, yakni menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan asas ini, polisi

---

<sup>12</sup> Budi Rizki Husin, Op.Cit, hlm.15

dapat mengambil tindakan atas dasar penilaian profesional demi kepentingan umum.

3. Asas Partisipasi.

Asas ini sudah banyak dianut di berbagai negara untuk membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat agar turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan. Asas ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan konsep *community policing* atau pemolisian berbasis komunitas, yang menekankan kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

4. Asas Preventif.

Asas ini dikenal secara universal, tidak hanya dalam bidang kepolisian, tetapi juga di berbagai bidang lain seperti kesehatan. Prinsip preventif memberikan pedoman bagi pendekatan kepolisian yang menekankan pencegahan, melalui kegiatan seperti pengaturan, penjagaan, pengawasan, serta patroli. Tujuan utamanya adalah mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban sebelum terjadi pelanggaran hukum.

5. Asas Subsidiaritas.

Memberi kewenangan kepada kepolisian untuk sementara menjalankan tugas instansi lain dalam situasi mendesak, guna mencegah timbulnya permasalahan yang lebih kompleks sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang secara langsung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga kepolisian nasional yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam menjaga keamanan dalam negeri :

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan stabilitas sosial dan menjadi salah satu syarat utama terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mencapai tujuan negara. Keadaan ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, serta tegaknya supremasi hukum, yang turut membentuk suasana tenteram di tengah masyarakat. Selain itu, peran kepolisian juga mencakup upaya membina dan

mengembangkan potensi masyarakat agar mampu menangkal, mencegah, serta menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan gangguan sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan.

- b. Dalam negeri menggambarkan suatu kondisi di mana keamanan dan ketertiban Keamanan masyarakat terjamin, hukum ditegakkan secara konsisten, serta terlaksananya fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, kepentingan umum dipahami sebagai kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang bertujuan untuk mewujudkan serta menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri.

Mengenai tugas dan wewenang polisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

#### Pasal 13

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- b. Menjalankan fungsi penegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

#### Pasal 14

Dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli dalam berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- b. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan melalui berbagai bentuk kegiatan kepolisian;
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Berperan serta dalam proses pembinaan sistem hukum nasional;
- e. Menjaga ketertiban umum dan menjamin keamanan masyarakat secara luas;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan berbagai bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh bentuk tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, forensik, kedokteran kepolisian, dan psikologi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya;
- i. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari ancaman ketertiban umum dan/atau bencana, serta menyelenggarakan pertolongan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia;
- j. Memberikan layanan sementara kepada masyarakat sebelum persoalan diproses oleh lembaga yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yaitu:

- a. Menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
- c. Mengambil langkah pencegahan terhadap potensi munculnya penyakit sosial di masyarakat;
- d. Melakukan pengawasan terhadap paham atau aliran yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa;
- e. Menerbitkan peraturan kepolisian dalam ranah kewenangan administratifnya;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya pencegahan;
- g. Mengambil tindakan awal di tempat kejadian perkara;
- h. Melakukan identifikasi sidik jari serta data identitas lainnya dan mendokumentasikan individu tertentu;
- i. Mengumpulkan keterangan dan alat bukti;
- j. Menyelenggarakan sistem Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan izin maupun surat keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan dukungan keamanan dalam persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat; serta
- m. Menerima dan melakukan penyimpanan sementara terhadap barang temuan sebagai bagian dari pelayanan kepolisian.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang melibatkan keramaian umum maupun aktivitas masyarakat lainnya.

- b) Melaksanakan proses registrasi serta identifikasi terhadap seluruh kendaraan bermotor.
- c) Mengeluarkan surat izin mengemudi (SIM) bagi pengguna kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Menerima serta menindaklanjuti pemberitahuan yang berkaitan dengan aktivitas di bidang politik.
- e) Memberikan izin serta mengawasi penggunaan senjata api, bahan peledak, maupun senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional serta melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan.
- g) Memberikan arahan, pendidikan, serta pelatihan teknis kepolisian kepada aparat kepolisian khusus maupun petugas pengamanan swakarsa.
- h) Melaksanakan kerja sama dengan kepolisian dari negara lain dalam upaya penyidikan serta pemberantasan tindak kejahatan lintas negara atau internasional.
- i) Melakukan pengawasan fungsional terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
- j) Bertindak sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k) Melaksanakan berbagai kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kepolisian sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 16:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14, khususnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

- a) Melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara pidana;
- b) Membatasi akses keluar dan masuk ke lokasi kejadian perkara demi kepentingan proses penyidikan;
- c) Membawa serta menghadirkan seseorang kepada penyidik sebagai bagian dari proses pemeriksaan;

- d) Menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang diduga terlibat tindak pidana;
- e) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-menyurat dan melakukan penyitaan bila diperlukan;
- f) Memanggil orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau tersangka;
- g) Menghadirkan orang ahli yang dianggap relevan untuk membantu proses penyelidikan suatu perkara;
- h) Menghentikan penyidikan apabila telah ditemukan alasan yang sah secara hukum;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada pihak penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan;
- j) Dalam situasi yang mendesak, mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan untuk mencegah atau menangkai keberangkatan seseorang yang diduga terlibat tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk maupun bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta menerima hasil penyidikan dari PPNS untuk kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Selain itu, polisi juga berwenang melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum yang berlaku.

Maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memikul amanat undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi sebagai penegak hukum.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap kepentingan perseorangan, khususnya yang berkaitan dengan hak atas benda atau kekayaan. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Bab XXII yang mencakup ketentuan Pasal 362 hingga Pasal 367:<sup>13</sup>

Pencurian termasuk salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan dianggap sebagai tindak pidana yang sangat meresahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pencurian” berasal dari kata dasar “curi”, yang bermakna mengambil milik orang lain tanpa izin secara tidak sah, biasanya dilakukan secara tersembunyi. Istilah “pencurian” dalam bahasa Indonesia

---

<sup>13</sup> Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm.103

berasal dari kata dasar “curi” yang mendapatkan imbuhan “pe” di awal dan akhiran “an” di akhir, sehingga membentuk kata “pencurian”. Secara makna, kata tersebut mengandung arti sebagai suatu proses, tindakan, atau cara melakukan perbuatan mencuri.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum yang menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) :

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena melakukan pencurian berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pencurian dalam bentuk pokok tersebut mengandung unsur-unsur objektif dan unsur subjektif.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) :

Pencurian dengan pemberatan, yang juga dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasikan, merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Jenis pencurian ini dikategorikan lebih serius karena dilakukan melalui cara atau dalam kondisi tertentu yang dianggap memperberat tindakannya. Oleh sebab itu, mengingat adanya unsur-unsur yang bersifat memberatkan dalam perbuatan tersebut, hukum memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa.

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, yakni:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian saat kebakaran, bencana, kecelakaan, huru-hara, dan perang;
3. Pencurian saat waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan secara bersama oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan bersama-sama;
5. Pencurian yang dilakukan dengan memasuki suatu tempat untuk melakukan tindak pidana atau mengambil barang yang menjadi sasaran, dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hlm. 8

cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan sebagaimana dimaksud pada butir (3) dilakukan dengan disertai salah satu unsur atau keadaan yang tercantum dalam butir (4) atau (5), maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan maksimum paling lama hukuman sembilan tahun,

### 3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) :

Pencurian jenis ini pada dasarnya merupakan bentuk pencurian pokok, namun barang yang diambil memiliki nilai tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Hal yang perlu menjadi perhatian ialah, meskipun nilai barang yang dicuri tergolong kecil, apabila perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan tertutup yang terdapat bangunan tempat tinggal, maka tindakannya tidak dapat digolongkan sebagai pencurian ringan. Adapun ketentuan mengenai pencurian ringan secara khusus diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“ Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 4, serta perbuatan yang diatur dalam Pasal 365 ayat 5, apabila tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan, dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua puluh lima rupiah, digolongkan sebagai pencurian ringan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

### 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) :

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah :

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang diawali, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan tujuan untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian, atau dalam situasi tertangkap tangan untuk memungkinkan pelarian diri sendiri atau rekan pelaku, atau untuk mempertahankan penguasaan atas barang yang dicuri.”
- 2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari, baik di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan, di jalan umum, maupun di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak;
  - Ke-2 jika perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;;
  - Ke-3 jika masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, surat perintah palsu, atau mengenakan pakaian jabatan palsu;

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) “ Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
- 4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih, dan disertai dengan salah satu kondisi yang dijelaskan dalam No. 1 dan 3.”

5. Pencurian dengan pidana penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) :

“Dalam hal pemidanaan atas salah satu perbuatan yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no 1-4”.

6. Pencurian didalam keluarga (367 KUHP) :

Adapun ketentuan mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga yaitu

- (a) “Jika Apabila pelaku atau pembantu dalam salah satu tindak pidana yang diatur dalam bab ini merupakan suami atau istri dari korban, dan keduanya masih tinggal serumah serta tidak terpisah dalam harta kekayaan maupun tempat tidur, maka pelaku atau pembantu tersebut tidak dapat dituntut secara pidana.”
- (b) “Jika dia merupakan suami atau istri yang telah terpisah tempat tidur dan meja makan, atau telah terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah maupun semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang hingga derajat kedua, maka penuntutan pidana terhadap orang tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang menjadi korban kejahatan.”
- (c) “Jika menurut ketentuan lembaga matriarkal, kekuasaan ayah dijalankan oleh orang lain selain ayah kandungnya, maka ketentuan pada ayat tersebut tetap berlaku bagi orang yang menjalankan kekuasaan tersebut.”

Pencurian memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Adanya unsur perbuatan yang dilarang berupa “mengambil” menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori delik formil. Perbuatan mengambil merupakan suatu tindakan aktif atau perbuatan materiil yang dilakukan melalui gerakan-gerakan fisik secara sengaja, yang pada umumnya

menggunakan jari-jari dan tangan, kemudian diarahkan kepada suatu benda dengan cara menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam penguasaan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai tindakan terhadap suatu benda dengan cara membawa benda tersebut ke dalam penguasaan pelaku secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan atas benda secara nyata dan sepenuhnya merupakan syarat terpenuhinya perbuatan mengambil, yang sekaligus menjadi penanda bahwa tindak pidana pencurian telah selesai secara sempurna. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila benda telah berada dalam penguasaan pelaku, meskipun kemudian benda tersebut dilepaskan kembali karena perbuatannya diketahui.”

#### b. Unsur Benda

Pada awalnya, benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana pencurian, sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terkait pembentukan Pasal 362 KUHP, dibatasi hanya pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda tidak bergerak pada prinsipnya tidak termasuk sebagai objek pencurian, kecuali apabila benda tersebut telah terlepas dari kedudukannya sebagai benda tetap dan berubah status menjadi benda bergerak, misalnya pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepaskan dari engselnya. Benda bergerak merupakan setiap benda yang berwujud dan dapat berpindah, yang hal ini selaras dengan unsur perbuatan “mengambil” dalam tindak pidana pencurian. Kekuasaan atas suatu benda yang dapat dialihkan secara nyata dan mutlak pada dasarnya hanya dimungkinkan terhadap benda yang bergerak dan berwujud. Berdasarkan ketentuan Pasal 509 KUHPerdara, benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah dengan sendirinya atau dapat dipindahkan. Sebaliknya, benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, merupakan kebalikan dari pengertian benda bergerak.

## 2. Unsur Subjektif

### a. Maksud Untuk Memiliki

Unsur “maksud untuk memiliki” dalam tindak pidana pencurian terdiri atas dua komponen utama. Pertama, unsur maksud atau kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang merupakan bentuk kesalahan dalam delik pencurian. Kedua, unsur memiliki itu sendiri. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan secara konseptual, namun pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang yang menjadi milik orang lain haruslah diarahkan pada kehendak untuk menguasai dan memilikinya. Perpaduan antara kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian “memiliki” tidak mensyaratkan adanya peralihan hak milik atas barang yang dicuri kepada pelaku. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, hak milik tidak dapat dialihkan melalui perbuatan yang melawan hukum, dan kedua, unsur yang ditekankan dalam pencurian terletak pada maksud atau aspek subjektif pelaku semata. Sebagai unsur subjektif, memiliki dimaknai sebagai kehendak untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau menjadikannya sebagai miliknya. Apabila dikaitkan dengan unsur maksud, maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku telah terdapat kehendak atau sikap batin terhadap barang tersebut untuk menjadikannya sebagai miliknya.

### b. Melawan hukum

Maksud untuk memiliki secara melawan hukum, atau tujuan untuk memiliki yang diarahkan pada tindakan yang melawan hukum, berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil suatu benda, pelaku sudah menyadari dan mengetahui bahwa menguasai benda milik orang lain dengan cara tersebut bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan inilah, unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai unsur subjektif.

## C. Pengertian Residivis

Dalam istilah hukum positif, residivisme diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan kembali oleh seseorang setelah sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana lain yang telah memperoleh putusan hukum yang bersifat inkraacht atau

berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pemberlakuan pidana yang lebih berat terhadap pelaku residivis dapat berlaku apabila tindak pidana sebelumnya telah diputus secara final oleh pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) residivis diartikan sebagai "Penjahat Kambuhan". Adapun menurut Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan residivis adalah seorang terpidana yang melakukan kejahatan baru dalam jangka waktu lima tahun setelah ia menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan atas kejahatan sebelumnya.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah menjalani proses hukum atau telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Pelaku dengan status residivis umumnya dianggap memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan kejahatan kembali dibandingkan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana biasanya menerapkan pengawasan dan perlakuan yang lebih ketat terhadap residivis sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif, khususnya oleh aparat kepolisian, guna menghindari terjadinya tindak pidana yang dilakukan kembali oleh mantan pelaku residivis di masa mendatang. Selain itu, dalam konteks pencegahan tindak pidana pencurian oleh residivis, perlu dilakukan pemetaan terhadap strategi dan tindakan yang dapat diambil oleh berbagai pihak yang berwenang, termasuk melibatkan peran serta masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan optimal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dua jenis residivis, yaitu:

1. Residivis Umum (*general recidive*), yakni bentuk pengulangan tindak pidana tanpa memperhatikan jenis atau sifat perbuatan yang diulangi. Artinya,

---

<sup>15</sup> Agnes F.B.Pareira, Gabriel, Filomeno, dkk, "*Residivis*", Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM), Vol. 8, No. 6, 2024, hlm.383

meskipun tindak pidana yang dilakukan berbeda dari kejahatan sebelumnya, pelaku tetap digolongkan sebagai residivis. Ketentuan mengenai residivis umum diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, yang pada pokoknya mengatur tentang pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi alasan penambahan atau pemberatan pidana.

2. Residivis Khusus (*special recidive*), yaitu pengulangan tindak pidana dengan memperhatikan kesamaan atau keserupaan antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana sebelumnya. Dalam hal ini, pengulangan dianggap terjadi jika pelaku kembali melakukan kejahatan yang sejenis dengan perbuatan yang pernah dijatuhi hukuman. Menurut konsep residivis khusus, setiap pasal dalam KUHP memiliki pengaturan tersendiri mengenai pengulangan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP, serta ketentuan lainnya yang serupa yang masing-masing mengatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam pasal tersebut dilakukan kembali. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam residivis khusus, pengulangan hanya berlaku terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis sebagaimana secara tegas ditentukan dalam masing-masing pasal.

Adapun sebab-sebab yang menjadi dasar pemberatan pidana antara lain:

1. Pelaku merupakan orang yang sama;
2. Tindak pidana yang dilakukan merupakan pengulangan, dan untuk perbuatan sebelumnya telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana;
3. Pelaku telah menjalani pidana atau hukuman penjara sebelumnya;
4. Pengulangan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, tidak setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang secara dapat dikatakan sebagai residivis. Hal ini disebabkan adanya kriteria dan

ketentuan hukum tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan pidana dapat dinyatakan sebagai bentuk residivisme.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat ketentuan khusus mengenai pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam BAB II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, khususnya pada Paragraf 6 Pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

- 1) Pengulangan tindak pidana dapat terjadi apabila seseorang:
  - a. Melakukan tindak pidana yang sama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian dari hukuman pokok yang dijatuhkan, atau jika hukuman pokok tersebut telah dihapuskan; atau
  - b. Pada saat melakukan tindak pidana, kewajiban untuk menjalani hukuman pokok yang dijatuhkan sebelumnya belum melanggar hukum.
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimum tertentu, hukuman penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih, atau denda dengan kategori paling sedikit kategori III.
- 3) Ketentuan dalam ayat (1) juga berlaku untuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran.

Selanjutnya, Pasal 58 mengatur bahwa:

Faktor-faktor yang dapat memberatkan hukuman meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan khusus atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya berdasarkan jabatannya;
- b. Pemakaian bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;; atau
- c. Pengulangan tindak pidana.

---

<sup>16</sup> La Patuju dan Sakticakra.S.A, “*Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 107

<sup>17</sup> Titin Nurfatlah, Sukma, dan Saparudin, “*Konsep Residivis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*”, Unizar Law Review, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.97

Selain itu, Pasal 59 menyatakan bahwa:

Pemberatan yang diatur dalam Pasal 58 dapat ditambahkan hingga maksimal 1/3 (satu per tiga) dari ancaman hukuman yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan, yaitu:

- a. untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;
- b. untuk membina dan membimbing pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi lingkungan sosialnya;
- c. untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat;
- d. untuk menumbuhkan penyesalan dalam diri terpidana dan membantu melepaskan rasa bersalah yang dialaminya;<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hasil produk asli bangsa Indonesia. Dalam pengaturannya, ini menetapkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menekankan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan sebagai bentuk pencegahan untuk pengayoman terhadap masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat. Suatu sistem hukum akan berfungsi secara efektif apabila proses penegakannya dilaksanakan dengan tepat dan sesuai aturan, sehingga masyarakat dapat merasakan hadirnya perlindungan hukum secara nyata. Masalah dalam penegakan hukum pada dasarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 99

atau negatif bergantung pada isi dari faktor-faktor itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>19</sup>

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, sering kali muncul ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak dan subjektif, sedangkan kepastian hukum berpijak pada prosedur yang telah diatur secara normatif. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada aturan hukum tertulis tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai normatif dengan realitas sosial dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Istilah "penegak hukum" memiliki cakupan yang cukup luas. Namun, dalam konteks pembahasan ini, istilah tersebut dibatasi pada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga peran dalam menjaga ketertiban dan perdamaian (*peace maintenance*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah aparat yang berasal dari lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta masyarakatan.<sup>21</sup> Penegak hukum merupakan kelompok panutan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang selaras dengan aspirasi serta harapan masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang efektif serta memperoleh pemahaman dari kelompok yang menjadi sasaran penegakan hukum, di samping memiliki kapasitas untuk menjalankan perannya secara tepat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai golongan panutan, penegak hukum juga harus mampu menentukan waktu dan kondisi yang tepat dalam memperkenalkan norma atau kaidah hukum baru, serta menunjukkan

---

<sup>19</sup> Soerjoo Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.11

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.19

keteladanan yang baik dalam sikap dan perilaku sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya.

Hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam pelaksanaan peran ideal sebagai golongan panutan atau aparat penegak hukum dapat bersumber dari faktor internal maupun faktor lingkungan. Berbagai kendala yang memerlukan upaya penanggulangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri pada posisi pihak lain yang dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang masih relatif rendah;
  - c. Minimnya dorongan untuk memikirkan masa depan sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun proyeksi;
  - d. Belum berkembangnya kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya yang bersifat material;
  - e. Rendahnya daya inovasi yang pada hakikatnya berkaitan dengan sikap konservatif.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh teori dan peraturan, tetapi juga bergantung pada tersedianya sarana serta fasilitas yang memadai. Faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi dengan struktur yang jelas dan efektif, perlengkapan yang menunjang proses hukum, serta dukungan keuangan yang cukup untuk pelaksanaan berbagai program penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang memadai, proses penegakan hukum akan mengalami hambatan dan dapat menurunkan efektivitas aparat dalam mewujudkan keadilan.<sup>22</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai pihak yang menerima manfaat dari berjalannya sistem hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, penegakan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.37

tumbuh dan berakar dari masyarakat, dengan tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang tertib serta adil di dalamnya. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih patuh terhadap peraturan, mendukung pelaksanaan proses hukum, dan turut serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah akan lebih sulit diajak bekerja sama dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas serta efektivitas keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Ketika anggota masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya, mereka cenderung lebih sadar dalam menjalankan dan memanfaatkan instrumen hukum guna melindungi, memenuhi, serta mengembangkan kepentingan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kekayaan budaya Indonesia yang kaya dengan adat serta tradisi memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum, khususnya dalam penerapan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Penegakan hukum melalui sistem perundang-undangan formal harus mampu mencerminkan serta menghormati nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Semakin selaras hukum tertulis dengan budaya lokal, maka semakin mudah pula proses penegakan hukumnya dilakukan. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan dianggap tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, hal tersebut dapat menimbulkan penolakan serta hambatan dalam penerapannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang peka terhadap nilai-nilai budaya agar hukum dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut merepresentasikan gagasan-gagasan abstrak mengenai hal-hal yang dipandang baik dan patut dianut, serta hal-hal yang dinilai buruk dan sebaiknya dihindari. Secara umum, nilai-nilai ini muncul dalam bentuk pasangan nilai yang saling bertentangan, yang menuntut adanya keseimbangan dalam penerapannya. Menurut Purbacaraka dan Soerjono

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 45

Soekanto, dalam hukum terdapat pasangan nilai yang memiliki peranan penting, yaitu :

- a Nilai-nilai ketertiban serta ketentraman;
- b Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
- c Nilai kelanggengan atau konsevatisme dan nilai keberuan atau inova.<sup>24</sup>

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, karena merupakan inti dari penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas penegakan hukum.

### **E. Tinjauan Umum Upaya Pengungkapan.**

Pengungkapan perkara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana guna mencari dan menemukan tersangka, barang bukti, serta mengungkap fakta hukum yang sebenarnya.<sup>25</sup> Proses pengungkapan perkara sangat penting agar keadilan dapat ditegakkan dan pelaku kejahatan dapat diproses sesuai hukum.

Dasar hukum upaya pengungkapan tindak pidana bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, KUHAP memberikan landasan formil mengenai tata cara penyelidikan dan penyidikan. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan upaya pengungkapan melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu:

- 1) Menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.
- 2) Melaksanakan penegakan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi menegakkan hukum inilah yang menjadi dasar dilakukannya pengungkapan tindak pidana. Dalam praktiknya, pengungkapan perkara harus dilakukan dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>25</sup> Nico Afinta, *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*, (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024), hlm.240

menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, yakni proses hukum yang adil, transparan, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menjadi pedoman teknis bagi penyidik Polri dalam melakukan proses pengungkapan tindak pidana. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap tindakan penyidik harus berorientasi pada keabsahan alat bukti, kejelasan peristiwa pidana, dan penemuan tersangka secara profesional.

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup. Sedangkan, Pasal 1 angka 3 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tersangka.<sup>26</sup> Proses ini mencakup dua tahap utama:

#### 1) Penyelidikan.

Pada tahap ini, penyelidikan dilakukan berdasarkan:<sup>27</sup>

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui secara langsung oleh penyelidik atau penyidik.
- b) Laporan polisi yang diajukan oleh pihak pelapor.
- c) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d) Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi yang terkait dengan perkara tersebut.

Adapun tujuan dilakukannya penyelidikan terhadap tindak pidana adalah untuk:

- a) Mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti guna menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.
- b) Melengkapi data, informasi, dan alat bukti yang telah diperoleh agar menjadi lebih jelas sebelum dilakukan tahap penindakan berikutnya.

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 45

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.66

- c) Menjadi tahap persiapan bagi pelaksanaan tindakan hukum selanjutnya, termasuk pemeriksaan secara formal terhadap perkara yang bersangkutan.

Penyelidikan sendiri bukan merupakan fungsi yang berdiri secara mandiri, melainkan merupakan bagian atau subfungsi dari kegiatan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan, fokus utamanya terletak pada kegiatan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara itu, dalam tahap penyidikan, penekanan beralih pada kegiatan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” yang dapat membuat peristiwa tersebut menjadi terang, sekaligus mengidentifikasi serta menemukan pelaku tindak pidananya.

## 2) Penyidikan.

Tindakan penyidikan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti awal dalam rangka menemukan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, serta mengidentifikasi saksi-saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Kegiatan penyidikan dilaksanakan oleh tim penyidik dengan tujuan memperoleh informasi, data, dan alat bukti yang kuat terkait tindak kejahatan yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan tindakan hukum lanjutan terhadap pelaku.

Secara umum, tujuan dari penyidikan adalah untuk menentukan siapa yang diduga telah melakukan perbuatan pidana serta membuktikan keterlibatan pelaku melalui pengumpulan alat bukti dan keterangan yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyidik akan menghimpun berbagai keterangan berdasarkan fakta maupun peristiwa yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung.<sup>28</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran terhadap pengertian (*begripsbepaling*) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, proses penyidikan secara konkret dan faktual dimulai sejak terjadinya suatu tindak pidana. Melalui tahapan penyidikan tersebut, diharapkan diperoleh berbagai keterangan yang dapat menjelaskan unsur-unsur penting dari tindak pidana yang diselidiki, meliputi:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.66

- a. Jenis atau bentuk tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).
- c. Waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).
- d. Cara atau metode pelaksanaan tindak pidana tersebut.
- e. Alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- f. Latar belakang atau motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.
- g. Identitas atau siapa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Tata cara pelaksanaan penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Setiap penyidik yang menerima atau mengetahui laporan tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan langkah-langkah penyidikan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaksanaan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan secara sah berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kegiatan pokok yang termasuk dalam proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- b. Penindakan, yakni setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- c. Pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, serta identitas tersangka dan/atau saksi, termasuk pengumpulan barang bukti dan penguraian unsur-unsur perbuatan pidana agar peranan masing-masing pihak dan bukti menjadi jelas.
- d. Penindakan lanjutan, yakni berbagai tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap seseorang atau barang yang berhubungan dengan peristiwa pidana, yang dapat berupa :

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengungkapan perkara. Misalnya, penggunaan rekaman CCTV di lokasi kejadian dapat memberikan bukti visual yang kuat. Selain itu, teknologi forensik digital, seperti analisis data dari perangkat elektronik, juga dapat membantu mengungkap jejak pelaku kejahatan.<sup>29</sup> Sistem database kepolisian yang terintegrasi memungkinkan penyidik untuk mengakses informasi terkait pelaku dan modus operandi kejahatan dengan lebih cepat dan efisien.

Kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengungkapan perkara. Program-program seperti "polisi komunitas" mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan kejahatan dan memberikan informasi yang relevan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat mempercepat proses pengungkapan dan pencegahan kejahatan. Meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan, pengungkapan perkara sering menemui kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh kepolisian antara lain:

- 1) Minimnya Bukti, yaitu dalam banyak kasus, bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung proses hukum. Hal ini sering terjadi pada kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis, di mana pelaku mungkin telah mengubah modus operandi mereka untuk menghindari deteksi.
- 2) Kurangnya Kerjasama Saksi, yaitu saksi sering kali enggan memberikan keterangan karena takut akan balas dendam dari pelaku atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya, yaitu keterbatasan dalam hal personel, anggaran, dan peralatan juga dapat menghambat efektivitas pengungkapan perkara.

---

<sup>29</sup> Daryono, *Teknologi Kepolisian dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88

Regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya pengungkapan perkara sangat penting. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kebijakan rehabilitasi bagi residivis juga perlu diperhatikan agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan.<sup>30</sup> Upaya pengungkapan perkara merupakan wujud nyata tanggung jawab kepolisian dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan. Diperlukan sinergi antara teknologi, masyarakat, dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan perkara, terutama dalam kasus pencurian yang melibatkan residivis.

---

<sup>30</sup> Arief Budiman, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 120

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pola pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum melalui tahapan analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu :

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder.<sup>31</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep, teori-teori, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan pada skripsi ini.

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dibahas, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi Di Polresta Bandar Lampung).

---

<sup>31</sup> Rezah Nurul Qamar dan Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm.47

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berperan penting dalam keperluan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penulisan ini, data dan sumber data yang digunakan meliputi:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan.<sup>32</sup> Proses wawancara tersebut dilakukan di Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, arsip, serta berbagai literatur dengan cara menelaah aspek-aspek yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, serta sumber-sumber ilmu hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas berbagai bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya seperti peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas tinggi yang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan yang bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### b. Bahana hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui pengumpulan oleh pihak lain.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), hlm.124

<sup>33</sup> Sigit, Sapno Nugroho, “*Metodologi Riset Hukum*”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm.41

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen-dokumen yang bersifat pendukung dalam penyusunan penelitian ini dan berkaitan dengan permasalahan skripsi seperti ensiklopedia, kamus hukum, literatur hukum, serta media cetak lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang memberikan informasi serta memiliki pengetahuan yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan sebagai sumber data. Penetapan narasumber dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dalam suatu peristiwa dan pemahaman yang dimilikinya terhadap kejadian tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung     | : 2 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
|   | Jumlah 3 Orang     |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang tepat dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan prosedur yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas seperti membaca, menelaah, dan mengutip berbagai sumber literatur, termasuk melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu suatu prosedur yang dilakukan melalui kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha untuk pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan sebagai langkah awal untuk mempermudah proses analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menelaah kembali data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan nya serta kesesuaian nya dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu tahap penempatan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan melakukan pengelompokan dan penyusunan bahan hukum berdasarkan jenisnya secara terstruktur dan logis, sehingga terdapat keterkaitan dan hubungan antara satu bahan hukum dengan baham hukum yang lainnya.

### **E. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan memaparkan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pokok pembahasan hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan antara lain :

1. Upaya kepolisian dalam Upaya kepolisian dalam pengungkapan perkara pencurian yang dilakukan oleh residivis di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto*. Pada tahap *in abstracto*, kepolisian berpedoman pada ketentuan KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar yuridis dalam menjalankan kewenangannya. Sedangkan pada tahap *in concreto*, kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan operasional di lapangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas untuk menjamin proses penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif.
2. Faktor yang dapat menghambat terhadap yang mempengaruhi proses pengungkapan perkara pencurian oleh residivis meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan hukum, yang keseluruhannya berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proses pengungkapan perkara. Faktor kebudayaan menjadi faktor yang paling dominan dalam penelitian ini. Budaya hukum masyarakat yang belum kuat, rendahnya kesadaran hukum, serta sikap permisif terhadap tindak pidana pencurian menyebabkan proses pengungkapan perkara sering kali terhambat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan rasa takut untuk melapor menunjukkan bahwa nilai, norma, dan kebiasaan sosial masih belum

mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara optimal. Di sisi lain, faktor kebudayaan juga memengaruhi cara aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan, karena keterbatasan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial setempat dapat mengurangi efektivitas penyidikan dan kerja sama dengan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dapat memperkuat pendekatan berbasis budaya hukum masyarakat dalam setiap proses penyidikan, terutama dalam menangani kasus residivis. Upaya peningkatan penyuluhan hukum, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan perkara.
2. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar turut berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang positif dengan menumbuhkan kesadaran untuk melapor, tidak bersikap permisif terhadap tindak kejahatan, serta mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penguatan nilai-nilai sosial yang jujur dan bertanggung jawab akan mempercepat terwujudnya ketertiban dan keamanan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, M. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman, Arief. 2013. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Daryono. 2021. *Teknologi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian: Perkembangan Hukum di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mustofa, Muhammad. 2025. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nawawi, Barda Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan ke-5. Jakarta: Prenadamedia.
- Nico Afinta. 2024. *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*. Bandung: Kaizen Media Publishing.

Qamar, Nurul Rezah dan Farah Syah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: SIGn.

Sigit, Sapno Nugroho. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Siswanto, Heni. 2020. *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sudarto. 1983. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

## **B. Jurnal**

Arifa, Ridha Nur. 2023. "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan." *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1.

Dewi, Putu Eka Trisna. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2.

Hamdiyah. 2024. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1.

La Patuju dan Sacticakra S.A. 2016. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1.

Pereira, Agnes F.B., Gabriel Filomeno, dkk. 2024. "Residivis." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 6.

Rusdiyanto, Elson, dan Apripari. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3.

Titin Nurfatlah, Sukma, dan Saparudin. 2024. "Konsep Residivis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Wantu, Fence M. 2007. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 19, No. 1.

Yola Karelina dan Muh Endriyo Susila. 2021. "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas II B Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Sumber Lainnya**

Antara News. Dian Hadiyatna. "Kriminalitas di Kota Bandarlampung naik 34,79 persen tahun 2022." 29 Desember 2022. <https://www.antarane.ws.com/berita/3328074/kriminalitas-di-kota-bandarlampung-naik-3479-persen-tahun-2022>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>

Kumparan. "Residivis Kasus Pembunuhan Asal Jambi Kuras Isi ATM Milik Korban di Lampung." <https://kumparan.com/lampunggeh/residivis-kasus-pembunuhan-asal-jambi-kuras-isi-atm-milik-korban-di-lampung-24cxNadt7JH>

Puskisnas Polri. "Ratusan Kasus Pencurian di Lampung, Beberapa Pelaku Incar Tempat Wisata." 26 Juni 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/ratusan\\_kasus\\_pencurian\\_di\\_lampung\\_beberapa\\_pelaku\\_incar\\_tempat\\_wisata](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kasus_pencurian_di_lampung_beberapa_pelaku_incar_tempat_wisata)

Tribrata News. "Polda Lampung Ungkap Ratusan Kasus Kejahatan dalam Ops Sikat Krakatau 2025." <https://tribratane.ws-reslampungtengah.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-ungkap-ratusan-kasus-kejahatan-dalam-ops-sikat-krakatau-2025>